



KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA  
NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG  
BESARNYA HONOR PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH DAN PEMBERSIHAN  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BENGKALA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan Peraturan Perbekel Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 dan untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu perbekel menetapkan besarnya Honor Petugas Pemungut Sampah dan Pembersihan Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun 2019 ;
- b bahwa sesuai yang dimaksud pada poin a ,maka Perbekel perlu membuat Surat Keputusan Tentang Besarnya Honor Petugas Pemungut Sampah dan Pembersihan Lingkungan Pemerintahan Desa Bengkulu Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) ;



- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767 ) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Perubahan ke 2 ( Dua ) atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288 ) ;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman , Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;



- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negerai Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 21 );
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9 ) ;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11 ) ;
- 20 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66 ) ;
- 21 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 924 ) ;
- 22 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Keuangan Desa Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925 );
- 23 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 86 );
- 24 Peraturan Desa Bengkala Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM ) Tahun 2015 s/d 2019 ( Lembaran Desa Bengkala Tahun 2015 Nomor 3 )
- 25 Peraturan Desa Bengkala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 ( Lembaran Desa Bengkala Tahun 2018 Nomor 8 )
- 26 Peraturan Desa Bengkala Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ( Lembaran Desa Bengkala Tahun 2018 Nomor 15 )
- 27 Peraturan Perbekel Bengkala Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ( Berita Desa Bengkala Tahun 2018 Nomor 16 )



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA TENTANG BESARNYA HONOR PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH DAN PERMBERSIHAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA BENGKALA TAHUN 2019

PERTAMA (I) : Menetapkan Besarnya Honor Petugas Pemungut Sampah dan Pembersihan Lingkungan Pemerintahan Desa sesuai dengan Perbek Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut :

1 I GEDE ARTA	Rp. 80,000/Bulan,-
2 I NENGAH SEKIARA	Rp. 80,000/Bulan,-
3 I WAYAN SARBA	Rp. 80,000/Bulan,-
4 I NYOMAN WEKEN	Rp. 80,000/Bulan,-

KEDUA (II) : Segala biaya akibat yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2019

KEDUA (III) : Surat Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 1 April 2019

  
PERBEKEL BENGKALA  
I MADE ARPANA